



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, xxx, NIK xxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Negara, xxx, NIK xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Register Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Negr pada tanggal 10 Juni 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal xxx;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) hari sebagaimana alamat Penggugat diatas, dan bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Transmigrasi Plajau, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perjudohan kedua belah pihak keluarga sedangkan Penggugat dan Tergugat tidak saling Kenal, sehingga tidak mengetahui sifat dan Kepribadian masing-masing, Penggugat sudah berusaha menumbuhkan rasa sayang, namun Tergugat bersikap cuek;
 - 4.2. Tergugat melarang Penggugat mempunyai handphone dengan alasan takut Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - 4.3. Keluarga Tergugat kurang memperhatikan Penggugat saat Penggugat berada di lingkungan keluarga Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022 yang disebabkan Tergugat meminta izin dengan Penggugat untuk pergi kerumah teman Tergugat, namun setelah beberapa hari Tergugat tidak pulang kerumah kontrakan. Setelah kejadian tersebut, Penggugat pulang dan pergi kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu pula antara



Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, selama pisah tersebut Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk kumpul kembali, namun Tergugat menolak;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *inperson* di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai



dengan Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Negara, yaitu Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H., yang bertindak sebagai mediator;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 04 Juli 2022 para pihak telah melakukan mediasi pada tanggal 21 Juni 2022 dan 28 Juni 2022, namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena perdamaian terhadap perkara pokoknya tidak berhasil kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan ada penambahan penjelasan seperlunya dan perubahan terhadap dalil gugatan Penggugat posita poin 4.3 yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, pada tahap laporan mediasi sampai perkara diputus Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan maka jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 22 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha



Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 05 Januari 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi;

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pandai Besi, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Transmigrasi Piajau, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena perjudian oleh keluarga sehingga Tergugat bersikap cuek dan kurang mau berkomunikasi meski Penggugat telah berusaha menumbuhkan rasa sayang kepada Tergugat, Tergugat terlalu cemburuan terhadap Penggugat, dan keluarga Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat bila Penggugat berada di keluarga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu, disebabkan Tergugat mengucapkan kata talak dan mengembalikan Penggugat kepada saksi melalui perantara adik



kandung Tergugat hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk kembali ke rumah saksi hingga saat ini;

- Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan saksi pernah mengajak Tergugat untuk rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri, namun Tergugat menolak;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Transmigrasi Piajau, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena perjudian oleh keluarga sehingga Tergugat bersikap cuek dan kurang mau berkomunikasi meski Penggugat telah berusaha menumbuhkan rasa sayang kepada Tergugat, Tergugat terlalu



cemburuan terhadap Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain, dan keluarga Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat bila Penggugat berada di keluarga Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 lalu, disebabkan Tergugat mengucapkan kata talak dan mengembalikan Penggugat kepada suami saksi melalui perantara adik kandung Tergugat hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk kembali ke rumah saksi hingga saat ini;
- Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan saksi pernah mengajak Tergugat untuk rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri, namun Tergugat menolak;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50



Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil meskipun Tergugat menyatakan masih ingin berbaikan lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan untuk dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas permintaan para pihak telah dilaksanakan mediasi melalui hakim mediator Pengadilan Agama Negara yaitu Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H., berdasarkan laporan mediator tertanggal 04 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi pada tanggal 21 Juni 2022 dan 28 Juni 2022, akan tetapi upaya mediasi untuk perkara *a quo* tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Negr



Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membenarkan isi dari hasil mediasi tersebut di atas. Sedang pada tahap laporan mediasi sampai perkara diputus Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan maka jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat serta 2 orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, mengenai identitas Penggugat yang meliputi NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, yang aslinya merupakan akta otentik dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Negr



sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan kedua saksi Penggugat pun saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Januari 2022;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2022 yang disebabkan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena perijodohan oleh keluarga sehingga Tergugat bersikap cuek dan kurang mau berkomunikasi meski Penggugat telah berusaha menumbuhkan rasa sayang kepada Tergugat, Tergugat terlalu cemburuan terhadap Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain, dan keluarga Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat bila Penggugat berada di keluarga Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2022 dikarenakan Tergugat mengucapkan kata talak dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat melalui perantara adik kandung Tergugat hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
5. Bahwa, selama pisah itu Penggugat dan keluarga Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri,



namun Tergugat menolak;

6. Bahwa, sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

اهلزوجي نللمت نم بضاقلا قيرفتلا ذننيلع قلاطي يضاقلا قلاطنتا اذا تث ررضلا زجعو نع لا
حلاطه نيت

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

2. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

ونع دلالة خلف للاق لا ذيل بق كذا لا حل صم لأن ثيلا قلاطني سو دلاق ملاق نفعلا صملا لاق لا طلا

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

3. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

عرسا فملاقم بلع بلعلا صملا

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk menggugat cerai terhadap Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, begitu juga dengan sikap Tergugat yang sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil,



serta Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2022 atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan lalu, di samping itu baik pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat maupun Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Sip/1995 tertanggal 27 April 1997, yang isinya *"Bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali"* maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 05 Oktober 1991). Oleh karena itu, Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi tersebut di atas, maka penyebab ketidakrukunan rumah tangga yang didalilkan Penggugat, dijadikan satu kesatuan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, oleh sebab itu dalam hal telah tidak memungkinkan lagi Penggugat dan Tergugat disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat namun hanya merupakan sesuatu yang harus dijalani oleh Penggugat dan Tergugat yang



semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nafari, S.H.I., dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. Bastami, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Nafari, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Bastami

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp395.000,00

Terbilang : (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)